

BATUBARA – HARGA – JUAL PEMENUHAN – KEBUTUHAN – BAHAN BAKU – BAHAN BAKAR – INDUSTRI – DALAM NEGERI

2022

KEPMEN ESDM NO. 58.K/HK.02/MEM.B/2022 LL KESDMBN 2022 : 17 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU/BAHAN BAKAR INDUSTRI DI DALAM NEGERI.

Abstrak : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, harga jual batubara untuk kepentingan dalam negeri dapat ditetapkan dalam rangka pengutamakan kepentingan dalam negeri. bahwa untuk memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan batubara sebagai bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri, perlu menetapkan harga jual batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri di Dalam Negeri,

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; PP No. 55 Th 2010; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 07 Th 2017 jis Permen ESDM No. 11 Th 2020; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jis Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Harga Jual Batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri sebesar USD 90 (sembilan puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg, *total moisture* 8% (delapan persen), *total sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *ash* 154 (lima belas persen), dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Harga Jual Batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri tersebut tidak berlaku untuk industri pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha Pertambangan yang telah memiliki kontrak penjualan batubara dengan pengguna akhir batubara dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku/bahan bakar industri di dalam negeri dengan Harga Jual Batubara lebih rendah atau lebih tinggi dari Harga Jual Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Harga Jual Batubara dalam kontrak penjualan batubara wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
- Ditetapkan di Jakarta, 23 Maret 2022.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 206.K/HK.02/MEM.B/2021.